



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN

NOMOR 33 TAHUN 2018
TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT
NYITDAH KELAS C PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TABANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI TABANAN,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas teknis dan operasional dalam bidang kesehatan dan sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu diatur dan ditetapkan mengenai Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, bahwa pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Nyitdah Kelas C pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan;

Mengingat

- : 1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958, tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT NYITDAH KELAS C PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TABANAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan.
6. Rumah Sakit adalah Institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat dan rehabilitasi.
7. Kepala Rumah Sakit yang selanjutnya disebut Direktur adalah pejabat fungsional dokter/dokter gigi yang diberikan tugas tambahan sebagai Kepala UPTD Rumah Sakit Nyitdah Kelas C Kabupaten Tabanan.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Nyitdah Kelas C Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang

tertentu.

9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi tugas dan fungsi berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas tanggungjawab, wewenang yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keterampilan/keahlian tertentu.
11. Bidang adalah wadah struktural yang berada dibawah Direktur yang dipimpin oleh Kepala Bidang.
12. Bagian adalah wadah struktural yang berada dibawah Direktur yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.
13. Sub Bagian adalah wadah struktural yang berada dibawah Kepala Bagian yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.
14. Sub Bidang adalah wadah Struktural yang berada di bawah Kepala Bidang yang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Bupati membentuk UPTD Rumah Sakit Nyitdah Kelas C pada Dinas.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian dari Dinas.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Direktur yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Rumah Sakit Nyitdah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :
 - a. Direktur
 - b. Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 1. Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Informasi; dan
 2. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Pendidikan, Pelatihan dan Aset.
 - c. Bidang Pelayanan Kesehatan dan Mutu terdiri dari:
 1. Sub Bidang Pelayanan Medis; dan
 2. Sub Bidang Pelayanan Keperawatan Mutu dan Sertifikasi.
 - d. Bidang Penunjang Pelayanan Kesehatan terdiri dari:
 1. Sub Bidang Penunjang Medis; dan
 2. Sub Bidang Penunjang Non Medis.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2 dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bagian.
- (5) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 dan angka 2 dan huruf d angka 1 dan angka 2 dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang.

- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

BAB V
TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 5

UPTD Rumah Sakit Nyitdah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas :

- a. melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan; dan
- b. melaksanakan pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai standar pelayanan Rumah Sakit.

Pasal 6

UPTD Rumah Sakit Nyitdah dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memiliki fungsi :

- a. menyelenggarakan pelayanan medis;
- b. menyelenggarakan pelayanan dan asuhan keperawatan, mutu dan sertifikasi;
- c. menyelenggarakan penunjang pelayanan kesehatan medis;
- d. menyelenggarakan penunjang pelayanan kesehatan non medis; dan
- e. menyelenggarakan administrasi umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, penyusunan program, keuangan dan informasi.

BAB VI
URAIAN TUGAS

Pasal 7

Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :

- a. merumuskan rencana kebijakan (strategi) UPTD Rumah Sakit Nyitdah;
- b. merumuskan sasaran pelayanan dan pengendalian mutu, penunjang, dan operasional UPTD Rumah Sakit Nyitdah;
- c. merencanakan pelaksanaan kegiatan UPTD Rumah Sakit Nyitdah;
- d. mengorganisasikan pelaksanaan kegiatan UPTD Rumah Sakit Nyitdah;
- e. mengendalikan pelaksanaan kegiatan UPTD Rumah Sakit Nyitdah;
- f. mengkoordinasikan program kegiatan UPTD Rumah Sakit Nyitdah dengan Dinas Kesehatan dan instansi terkait;
- g. mengarahkan pelaksanaan kegiatan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya;
- h. membina bawahan dalam pelaksanaan kegiatan;
- i. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier ;
- j. menginventarisasi permasalahan UPTD Rumah Sakit Nyitdah serta mencari alternatif pemecahannya;
- k. melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Pasal 8

Kepala Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :

- a. mengkoordinasikan program kegiatan bagian umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan, penyusunan program dan informasi UPTD Rumah Sakit Nyitdah;

- b. merumuskan sasaran kegiatan UPTD Rumah Sakit Nyitdah;
- c. membina, mengarahkan dan menyelenggarakan kegiatan UPTD Rumah Sakit Nyitdah;
- d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja agar tugas-tugas terbagi habis;
- e. mengevaluasi hasil kerja bawahan agar sesuai dengan program kerja;
- f. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
- h. melakukan kajian dan perencanaan UPTD Rumah Sakit Nyitdah;
- i. menginventarisasi permasalahan UPTD Rumah Sakit Nyitdah secara keseluruhan serta mencari alternatif pemecahannya ;
- j. melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b angka 1 mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan langkah langkah kegiatan bagian Keuangan, Penyusunan Program dan informasi manajemen dan humas pada UPTD Rumah Sakit Nyitdah;
 - b. merumuskan sasaran kegiatan Keuangan, Penyusunan Program dan informasi manajemen dan humas pada UPTD Rumah Sakit Nyitdah;
 - c. membina, mengarahkan dan menyelenggarakan kegiatan di bagian Keuangan, Penyusunan Program dan informasi manajemen dan humas pada UPTD Rumah Sakit Nyitdah;

- d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja agar tugas-tugas terbagi habis;
 - e. mengevaluasi hasil kerja bawahan agar sesuai dengan program kerja
 - f. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - g. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
 - h. Melakukan kajian dan perencanaan dalam Bidang Perencanaan dan Keuangan pada UPTD Rumah Sakit Nyitdah;
 - i. menginventarisasi permasalahan Bidang Perencanaan dan Keuangan pada UPTD Rumah Sakit Nyitdah secara keseluruhan serta mencari alternatif pemecahannya;
 - j. melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya.
- (2) Sub bagian Umum, Kepegawaian, Pendidikan, Pelatihan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (10) huruf b angka 2 mempunyai tugas:
- a. melaksanakan langkah-langkah kegiatan Umum, Kepegawaian, pendidikan dan pelatihan UPTD Rumah Sakit Nyitdah;
 - b. merumuskan sasaran kegiatan Umum, Kepegawaian, pendidikan dan pelatihan UPTD Rumah Sakit Nyitdah;
 - c. membina, mengarahkan dan menyelenggarakan kegiatan di bagian Umum, Kepegawaian, pendidikan dan pelatihan dilingkungan UPTD Rumah Sakit Nyitdah;
 - d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja agar tugas-tugas terbagi habis;
 - e. mengevaluasi hasil kerja bawahan agar sesuai dengan program kerja;
 - f. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - g. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;

- h. melakukan kajian dan perencanaan bagian Umum, Kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- i. menginventarisasi permasalahan di bagian Umum, Kepegawaian, pendidikan dan pelatihan secara keseluruhan serta mencari alternatif pemecahannya;
- j. melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Pasal 10

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c angka 1 mempunyai tugas :

- a. mengkoordinasikan program Pelayanan kesehatan dan mutu pada UPTD Rumah Sakit Nyitdah;
- b. merumuskan sasaran kegiatan pelayanan kesehatan dan mutu pada UPTD Rumah Sakit Nyitdah;
- c. membina, mengarahkan dan menyelenggarakan kegiatan di bagian Pelayanan kesehatan dan Mutu;
- d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja;
- e. mengevaluasi hasil kerja bawahan agar sesuai dengan program kerja;
- f. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
- h. melakukan kajian dan perencanaan dalam Bidang Pelayanan kesehatan dan Mutu pada UPTD Rumah Sakit Nyitdah;
- i. menginventarisasi permasalahan Bidang Pelayanan kesehatan dan Mutu pada UPTD Rumah Sakit Nyitdah secara keseluruhan serta mencari alternatif pemecahannya;
- j. melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban; dan

k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Pasal 11

- (1) Kepala Sub Bidang Pelayanan Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c angka 1 mempunyai tugas :
- a. melaksanakan langkah-langkah kegiatan pelaksanaan pelayanan medik rawat jalan, rawat inap, rawat intensif, Rawat darurat;
 - b. dan tindakan medik pada UPTD Rumah Sakit Nyitdah;
 - c. merumuskan sasaran kegiatan di bidang rawat jalan, rawat inap, rawat intensif, Rawat darurat dan tindakan medik;
 - d. membina, mengarahkan dan menyelenggarakan kegiatan Pelayanan Medik pada UPTD Rumah Sakit Nyitdah;
 - e. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja agar tugas-tugas terbagi habis;
 - f. mengevaluasi hasil kerja bawahan agar sesuai dengan program kerja;
 - g. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - h. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
 - i. melakukan kajian dan perencanaan Pelayanan Medik UPTD;
 - j. menginventarisasi permasalahan Pelayanan Medik pada UPTD Rumah Sakit Nyitdah secara keseluruhan serta mencari alternatif pemecahannya;
 - k. melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban; dan
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya.
- (2) Kepala sub bidang Pelayanan Keperawatan, Mutu dan Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c angka 2 mempunyai tugas :

- a. melaksanakan langkah langkah kegiatan Keperawatan, Pengendalian Mutu, Sertifikasi pada UPTD Rumah Sakit Nyitdah ;
- b. merumuskan sasaran kegiatan di bidang Pengendalian Mutu dan Keperawatan, dan Sertifikasi;
- c. merumuskan sistem metode asuhan, model dokumen asuhan baik asuhan keperawatan maupun asuhan kebidanan berdasarkan masukan dari komite keperawatan;
- d. merumuskan sistem pengembangan karier dan profesionalisme tenaga keperawatan;
- e. membina, mengarahkan dan menyelenggarakan kegiatan Pengendalian Mutu pada UPTD Rumah Sakit Nyitdah;
- f. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja agar tugas-tugas terbagi habis;
- g. mengevaluasi hasil kerja bawahan agar sesuai dengan program kerja;
- h. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- i. menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
- j. melakukan kajian dan perencanaan Pengendalian Mutu pada UPTD Rumah Sakit Nyitdah;
- k. menginventarisasi permasalahan Pengendalian Mutu pada UPTD Rumah Sakit Nyitdah secara keseluruhan serta mencari alternatif pemecahannya;
- l. melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya

Pasal 12

Kepala Bidang Penunjang Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d mempunyai tugas :

- a. mengkoordinasikan program Penunjang Pelayanan kesehatan baik penunjang Medik maupun Penunjang Non Medik pada UPTD Rumah Sakit Nyitdah;
- b. merumuskan sasaran kegiatan Penunjang Medik dan Penunjang Non Medik pada UPTD Rumah Sakit Nyitdah;
- c. membina, mengarahkan dan menyelenggarakan kegiatan di Bidang Penunjang Medik dan Penunjang Non Medik;
- d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja agar tugas-tugas terbagi habis;
- e. mengevaluasi hasil kerja bawahan agar sesuai dengan program kerja;
- f. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
- h. melakukan kajian dan perencanaan dalam Bidang Penunjang Medik dan Penunjang Non Medik pada UPTD Rumah Sakit Nyitdah;
- i. menginventarisasi permasalahan Bidang Penunjang Medik dan Penunjang Non Medik pada UPTD Rumah Sakit Nyitdah secara keseluruhan serta mencari alternatif pemecahannya;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya; dan
- k. melaporkan hasil kegiatan kepada atasan.

Pasal 13

(1) Kepala Sub Bidang Penunjang Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d angka 1 mempunyai tugas :

- a. melaksanakan langkah langkah kegiatan pelaksanaan penunjang medislogistik dan diagnostik pada UPTD Rumah Sakit Nyitdah;
- b. merumuskan sasaran kegiatan penunjang medis logistik dan diagnostik;
- c. membina, mengarahkan dan menyelenggarakan kegiatan penunjang medis pada UPTD Rumah Sakit Nyitdah;
- d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja;
- e. mengevaluasi hasil kerja bawahan agar sesuai dengan program kerja;
- f. memberi petunjuk kepada bawahan;
- g. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
- h. melakukan kajian dan perencanaan Penunjang Medis;
- i. menginventarisasi permasalahan Penunjang Medis secara keseluruhan serta mencari alternatif pemecahannya;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya; dan
- k. melaporkan hasil kegiatan kepada atasan.

(2) Kepala Sub Bidang Penunjang Non Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d angka 2 mempunyai tugas:

- a. melaksanakan langkah langkah kegiatan pelaksanaan Penunjang non Medis sarana prasarana rumah sakit dan kesehatan lingkungan pada UPTD Rumah Sakit Nyitdah;

- b. merumuskan sasaran kegiatan Penunjang prasarana rumah sakit dan kesehatan lingkungan;
- c. membina, mengarahkan dan menyelenggarakan kegiatan di Penunjang non Medis pada UPTD Rumah Sakit Nyitdah;
- d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja agar tugas-tugas terbagi habis;
- e. mengevaluasi hasil kerja bawahan agar sesuai dengan program kerja;
- f. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
- h. melakukan kajian dan perencanaan Penunjang non Medis pada UPTD Rumah Sakit Nyitdah;
- i. menginventarisasi permasalahan Penunjang Non Medis pada UPTD Rumah Sakit Nyitdah secara keseluruhan serta mencari alternatif pemecahannya;
- j. melaporkan hasil kegiatan kepada atasan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan tugas UPTD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Rincian tugas kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) terdiri dari tenaga fungsional yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional pada UPTD ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jumlah tenaga Jabatan Fungsional pada UPTD ditetapkan berdasarkan beban kerja.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Direktur, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional berkewajiban menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Rumah Sakit, serta instansi lain diluar Rumah Sakit sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB VII BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 17

Bagan struktur organisasi UPTD Rumah Sakit Nyitdah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX
JABATAN
Pasal 18

- (1) Direktur merupakan jabatan fungsional Dokter yang diberi tugas tambahan dan disetarakan dengan jabatan struktural Eselon III.a atau setara dengan jabatan Administrator.
- (2) Kepala Bidang dan Kepala Bagian merupakan Jabatan struktural Eselon III.b atau setara dengan jabatan Administrator.
- (3) Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub Bagian merupakan jabatan struktural Eselon IV.a atau setara dengan jabatan pengawas.

BAB X
PEMBIAYAAN
Pasal 19

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber-sumber lain yang sah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Tabanan Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis Rumah Sakit Nyitdah (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 48), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 14 Agustus 2018
BUPATI TABANAN,


NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 14 Agustus 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2018 NOMOR 35

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 33 TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT NYITDAH KELAS C
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TABANAN



BUPATI TABANAN

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

